

KEADILAN *MABÛT* DALAM POLIGAMI



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SAID ALI FAKHRI NUR

NIM: 02351456

PEMBIMBING:

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Di era modern ini, istilah poligami masih menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat. Perbuatan seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang telah menjadi wacana perdebatan pro dan kontra yang tidak kunjung habis. Landasan firman Allah (an-Nisa' (4): 3 dan 129) yang memberikan legitimasi kebolehnya pun tidak cukup menghentikan polemik seru ini. Penolakan baik halus maupun kasar telah dilontarkan dengan beragam cara dan metode. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana 'kebijakan' Allah yang satu ini semestahil mungkin, kalau bisa dihilangkan atau ditiadakan, untuk digunakan. Sebagian yang tidak setuju sedemikian ekstrim sampai menolaknya dengan harga mati dan menjadikannya sebagai pintu menyerang Islam.

Meskipun Islam telah mewajibkan suami untuk berbuat adil terhadap para istri, namun masih ada sebagian suami yang dengan jelas mengutamakan salah satu istrinya dan kurang memperhatikan istrinya yang lain. Penyebabnya mungkin saja karena kurangnya pada sebagian istri dalam menarik hati suaminya, kebodohan suami terhadap hukum Allah, interpretasinya yang tidak tepat, atau sikap tidak peduli terhadap pelanggaran syari'at (fasiq). Semua ini menyebabkan sebagian kaum laki-laki sampai pada tingkat mengingkari kewajiban berlaku adil terhadap para istri ketika ia berpoligami.

Mabûit misalnya, yang merupakan salah satu unsur berlaku adil terhadap istri, justru terkadang sering disalahgunakan oleh suami. Seharusnya istri mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan oleh suaminya, terutama dalam hal bermalam atau menginap, akan tetapi suami sering tidak mengindahkan hal yang sudah merupakan kewajibannya untuk menggilir istri-istri dengan sama rata, sehingga istri merasa terbelengkalai dan disia-siakan. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti keadilan *Mabûit* dalam poligami. Oleh karena itu melalui pertanyaan: 1) Bagaimana konsep keadilan *mabûit* dalam poligami, dan 2) Bagaimana mekanisme *Mabûit* dalam poligami.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang obyek penelitiannya adalah keadilan *mabûit* dalam poligami, sedangkan sifatnya adalah *deskriptif-analitik*, yaitu suatu cara menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang konsep keadilan dan mekanisme *mabûit* dalam poligami dengan menggunakan pendekatan hukum *normatif*.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; *Pertama*, pada umumnya berlaku adil dalam poligami adalah kewajiban setiap suami, karena kewajiban ini bertujuan untuk mewujudkan kebersamaan, kedekatan, dan kemesraan, bukan hanya sekedar hubungan badan atau senggama. Keadilan juga merupakan hak setiap istri dan ia berhak menuntutnya, termasuk keadilan dalam *mabûit*.

Kedua, mekanisme *mabûit* dalam Islam di antaranya: a) Pengaturan dalam memulai *mabûit*, yang sebaiknya dilakukan melalui undian untuk memulai siapa yang terlebih dahulu mendapat giliran; b) Lamanya waktu *mabûit*, yang seharusnya waktu istri dan suami menginap setiap hari adalah sehari semalam; c) Waktu untuk *mabûit*, yang sebaiknya dilakukan pada waktu malam, sebab malam adalah waktunya untuk beristirahat dan bermesra-mesraan; dan d) Tempat untuk *mabûit*, yang pada kenyataannya diserahkan kepada suami istri dalam mengaturnya.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Said Ali Fakhri Nur

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Said Ali Fakhri Nur

NIM : 02351456

Judul : *Keadilan Mabûl dalam Poligami*

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islami. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Şafar 1428 H
19 Februari 2007 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat., M.Hum
NIP. 150 260 055

Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Said Ali Fakhri Nur

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Said Ali Fakhri Nur

NiM : 02351456

Judul : *Keadilan Mabûl dalam Poligami*


sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Şafar 1428 H
19 Februari 2007 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 286 404

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi Berjudul:

Keadilan *Mabû*t dalam Poligami


Disusun Oleh:

Said Ali Fakhri Nur

02 351 456

Telah diajukan di depan Sidang Munaqasyah pada Hari Kamis, 18 Şafar 1428 H / 8 Maret 2007 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 18 Şafar 1428 H
8 Maret 2007 M



PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 286 404

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

MOTTO

Jangan pernah mengatakan dirimu hebat
sebelum engkau benar-benar membuktikannya
maka
Berfikir, berbicara dan Berbuatlah

Jangan kau katakan apa yang kau ketahui
Tapi ketahuilah apa yang kau katakan
(KH. 'Ali Maksūm)

أنظر ما قال ولا تنظر من قال

"Lihatlahlah apa yang dikatakan
jangan melihat siapa yang mengatakan"

نظرة-نظرة فتبسّم فكلام فموعد

"Pandangan bertemu pandangan, bibir tersenyum,
lidah bicara, lahirlah janji"
(Jalāluddīn ar-Rūmi)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

Abi dan umi, kakak dan adikku, keluarga besarku, my beloved, teman-temanku, dan
Semua orang yang mencintai, menyayangi, dan mendukungku dengan tulus dan penuh keikhlasan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد:

Puji syukur selayaknya Penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa sedikit pun hambatan yang merintang. Shalawat serta salam juga Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya telah menerangi lorong pengembaraan umat manusia dengan model tata hidup yang syarat nilai-nilai kedamaian.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: "*Keadilan Mabrit dalam Poligami*". Sebuah skripsi yang mencoba melihat satu sisi dari keadilan poligami, yang mengatur tata cara mabrit dalam poligami yang telah diatur Islam.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinilah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H.A.Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan AS Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kebaikan, arahan dan nasehatnya yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh tulisan yang semulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih berarti.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi dan mengarahkan secara teliti seluruh tulisan dalam skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
7. Terima kasih yang setulusnya kepada Abi Drs. H. Nasrullah MN, S.Ag., MM dan Umi Amroh HA tercinta, yang tidak pernah bosan dan tiada henti-hentinya memanjatkan do'a, mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan pengorbanannya buat Penyusun. Hanya ini yang baru bisa ananda berikan untuk membahagiakan kalian.
8. Kakakku Hanna Kurniati Febrianur beserta H. Ahmad Syuja'i dan buah hati mereka M. Mushoffa Fairuzy Mahfudz serta Adikku Nurul Azizah


Wihdatul Ummah, terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan buat penyusun.

9. Keluarga besar H. Abdullah bin Kopek dan H. M. Nur: Nyaiku Hj. Runnah, Ncang dan Ncingku, serta saudara-saudariku yang tidak bisa Penyusun sebutkan satu-persatu.
10. My Beloved; seseorang yang istimewa dalam hatiku Novita Mayang Tunggal Dewi, yang telah setia dalam suka maupun duka mendampingi penyusun dengan penuh kesabaran, kesetiaan, perhatian, cinta dan kasih sayang.
11. Keluarga Bang Gendon (Herman) dan Mbak Istiqomah, beserta anak-anaknya Najwan dan Juhdan, terima kasih banyak atas waktu dan tenaganya.
12. My best friends; teman-teman IRSAD KPMB (Darul Hikmah dan Abeas): Bang Aang, Bang Dayat, Irul, Ipang, Bang Musthofa, Bang Boesroet, Bang Hakim, Bang Oong, Bang Edi, Bang Komar, Bos Ali, Ipul, Rendra, Umam, Rudi, Iskandar, Haekal, Sukma, Taufan, Aan, dengan kalian penulis banyak belajar bagaimana berorganisasi. Teman-teman Jamdoea: Iwan (cheper), Memen, Iman (Thusem), Heri, dengan kalian penulis belajar bagaimana cara berinteraksi. Teman-teman kampus: Gus Din, Citra, Syukron, Ncep, Mirwan, Heru. Teman-teman tonkrongan kreo: Bang Kamal, Kosim, Kojek, Iwan, Montok, Ivo, dll. Dan teman-teman serta abang-abang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Penyusun

mengucapkan terima kasih banyak atas keceriaan dan saat-saat yang terindah yang tidak akan bisa terlupakan.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggungjawab Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat bagi Penyusun sendiri maupun para pembaca serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 10 Muharram 1428 H
29 Januari 2007 M



Said Ali Fakhri Nur

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	śâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zâi	z	zet
س	sîn	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	şâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el/ al
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâw	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
ربنا	ditulis	<i>rabbânâ</i>

3. Ta' Marbuttah di akhir kata

- a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbuttah* hidup atau dengan harakat, fatah, kasrah dan dammah ditulis (*t*):

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-firi
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

Vokal pendek atau vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Contoh:

---	fatah	ditulis	a
---	kasrah	ditulis	i
---	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka ditulis berupa huruf dan tanda. Contoh:

1.	Fatah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	â (dengan garis di atas) <i>Jâhiliyah</i>
2.	fatah + yâ' mati تنسى	Ditulis Ditulis	â (dengan garis di atas) <i>Tansâ</i>
3.	kasrah + yâ' mati كرم	Ditulis Ditulis	î (dengan garis di atas) <i>Karîm</i>
4.	Dammah + wâwu mati فروض	Ditulis Ditulis	û (dengan garis di bawah) <i>Furûd</i>

6. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	fathah + yâ' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wâwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Biladiikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf / (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN DALAM POLIGAMI	
A. Pengertian Adil dan Isteri.....	22
1. Makna Adil	22
2. Makna Istri.....	25
3. Makna Adil terhadap Para Isteri.....	27
a. Perbandingan antara Adil dan Qasm.....	28
b. Perbandingan antara Adil dengan ‘Isyarah bil Ma’ruf.....	30
B. Perdebatan Seputar Keadilan dalam Poligami	33

BAB III: KEADILAN MABIT DALAM POLIGAMI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Keadilan Mabit dalam poligami..	40
1. Pengertian Mabit	40
2. Dasar Hukum Mabit	41
a. Al-Qur'an	42
b. Sunnah Rasul	43
c. Ijma'	43
B. Pandangan Fuqaha Seputar Hukum Mabit.	44

BAB IV: ANALISIS MEKANISME KEADILAN MABIT DALAM POLIGAMI

A. Cara Memulai Mabit.....	49
B. Lamanya Waktu Mabit	52
C. Waktu Untuk Mabit	54
D. Tempat Untuk Mabit	56
1. Menempatkan Isteri di Satu Tempat.....	56
2. Berkeliling ke Tempat Isteri-Isteri	58
3. Suami Memanggil Setiap Isterinya.....	60
4. Mendatangi ke Tempat Isteri, sementara Isteri yang lain dimintanya Datang	63
5. Para Isteri Mendatangi Tempat Tahanan Suami	64
6. menggilir isteri yang tempat tinggalnya berjauhan	65

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. BIOGRAFI PENGARANG

2. TERJEMAHAN TEKS ARAB

3. CURRICULUM VITAE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah diturunkan Allah dan diajarkan-Nya melalui Rasul terakhirnya Nabi Besar Muhammad Saw., dalam ajaran Islam tidak hanya mencakup ajaran 'ubudiyah saja, seperti ritual keagamaan, seperti shalat, puasa, dan sebagainya, sebagai wujud dari manifestasi ketaqwaan hamba pada Tuhannya, akan tetapi ajaran mencakup juga tentang relasi sosial (hubungan manusia dengan manusia), salah satu di antaranya adalah mengatur hubungan perkawinan, meskipun jika dihubungkan dengan ajaran 'ubudiyah, perkawinan bisa juga termasuk ke dalamnya, karena hal ini merupakan salah satu sunnah dan anjuran dalam al-Qur'ān, seperti:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.¹

Perkawinan merupakan suatu media relasi seksual yang dijadikan sunnah oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menyalurkan hasrat manusiawi (baca: biologis) dan melestarikan keturunan ras manusia. Sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur'ān dan al-Hadis yang kemudian kedua sumber tersebut, para ulama fuqahā merumuskan aturan-aturannya yang lebih rinci,

¹An-Nisā' (4): 3.

rinci, praktis dan sistematis seperti yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh maupun tafsirnya.²

Perkawinan pada hakekatnya juga merupakan sebuah ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama membangun rumah tangga atau keluarga yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Hal ini, diisyaratkan dalam Firman Allah yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.³

Perkawinan menurut Islam, bukan saja bertujuan untuk meyalurkan kebutuhan biologis, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴ Sebab, pembentukan rumah tangga yang bahagia tidak akan terjadi tanpa melalui perkawinan. Dengan jalan perkawinan yang sah inilah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, sehingga dalam hidup berumah tangga terbina

²Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Rtelasi Suami Istri; Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 1.

³Ar-Rûm (30): 21.

⁴Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1, bunyinya: 'Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.

dalam suasana damai, tenteram dan penuh kasih sayang antara suami-isteri dan anak.

Namun, hubungan perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang isteri saja, akan tetapi dapat juga seorang suami memiliki isteri lebih dari seorang. Pola hubungan seperti inilah yang disebut dengan *poligami*, yang banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, menjadi berantakan, bahkan dapat terjadinya perceraian.

Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Dalam syari'at Islam seseorang diperbolehkan untuk berpoligami dengan batas jumlah sampai empat orang dengan mewajibkan suami untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya di dalam segala urusan, seperti; makan, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara yang satu dan lainnya. Akan tetapi apabila suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka haram baginya berpoligami.⁵

Di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun dalam UU tersebut menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dalam waktu yang bersamaan.⁶ Ketentuan ini bukan bersifat limitatif

⁵Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirût: Dâr-al-Fikr, 1990), hlm. 152.

⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 77.

karena di dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.⁷

Ketentuan dalam pasal ini, membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk dapat melakukan poligami melalui izin dari Pengadilan Agama. Hal ini sangat erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang dianut masyarakat, karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada pula agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami melakukan perkawinan poligami.⁸ Sedangkan mengenai pembatasan dalam poligami di Indonesia diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1).⁹ Oleh karena itu, meskipun poligami diperbolehkan menurut perundang-undangan Indonesia akan tetapi mempunyai syarat-syarat yang sangat rumit untuk dilakukan, terlebih lagi lagi menyangkut persoalan adil dalam rumah tangganya.

Di dalam al-Qur'ân disebutkan salah satu syarat yang paling berat bagi suami berpoligami adalah untuk berbuat adil, sebagaimana bunyi ayat:

⁷Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).

⁸Bahder Nasution dan Sri Warijati, *Hukum Perdata Islam (Kompetisi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf dan Sadaqah)* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 18.

⁹Bunyi Pasal 55 ayat (1) adalah: Beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها
كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.¹⁰

Ayat di atas, menurut as-Sanan merupakan ayat yang menerangkan adil yang berada diluar jangkauan manusia (baca: suami) karena menyangkut persoalan hati, sedangkan hati tidak bisa dihitung secara matematis.¹¹ Sedangkan al-San'ani menerangkan bahwa keadilan hanya mencakup dalam membagi giliran waktu, nafkah, dan kebutuhan sehari-hari. Tidak termasuk dalam urusan cinta dan kasih sayang, karena masalah itu amat sulit untuk diukur dengan logika.¹²

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan dalam poligami?
2. Bagaimana mekanisme melakukan mabit dalam Islam?

¹⁰An-Nisâ' (4): 129.

¹¹Arij Abdurrahman as-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: Globalmedia Publishing, 2003), hlm. 20.

¹²Al-San'ani, *Subul al-Salâm*, (Mesir: Dâr Ihyâ' al-Turas al-Araby, 1960), III: 162.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi pokok masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menerangkan serta menjelaskan keadilan poligami dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui dan memahami serta menerangkan mekanisme melakukan mabit dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni:

- a. Secara *ilmiah*, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep dan mekanisme serta ketentuan mabit dalam poligami menurut hukum.
- b. Secara *praktis*, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu al-Ahwal asy-Syakhsiyyah atau Hukum Keluarga yang penyusun tekuni.
- c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan yang membahas poligami sebagai karya tulis, akan tetapi, yang membahas keadilan *mabût* dalam poligami belum ada menemukannya, terlebih dalam karya tulis, namun, untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Beberapa buku atau kitab serta karya tulis yang pernah penyusun jumpai atau temukan yang berkaitan dengan keadilan *mabût* dalam poligami, di antaranya adalah;

Sayyid al-Qutb dalam Kitab *Fî Zilâl al-Qur'ân*.¹³ Al-Qutb dalam kitabnya ini menerangkan bahwa poligami merupakan perbuatan rukhsah, yang dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'ammalah, pergaulan serta pembagian malam. Sedangkan bagi suami yang tidak bisa berlaku adil, maka sangat dianjurkan untuk menikah dengan seorang perempuan saja.

¹³Sayyid al-Qutb, *Fî Zilâl al-Qur'ân*, (Beirût: Dâr- al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961), IV: 236.

Senada dengan itu Imam al-Maragi dalam Kitab *Tafsir al-Maragi*,¹⁴ menerangkan bahwa kebolehan poligami merupakan kebolehan yang sangat dipersulit dan diperketat. Poligami yang diperbolehkan melakukannya hanya dalam keadaan darurat dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Sedangkan kemampuan berbuat keadilan yang terpenting adalah adanya usaha yang maksimal dalam diri manusia (baca: suami) untuk dapat berbuat adil, sedangkan untuk hal-hal yang diluar kemampuannya bukanlah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Sedangkan dalam buku Arij Abdurrahman as-Sanan, yang dialih bahasakan oleh Ahmad Sahal Hasan dengan judul *Memahami Keadilan dalam Poligami*.¹⁵ As-Sanan dalam bukunya ini lebih banyak mengedepankan aspek poligami dari sisi keadilannya, yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami. Keadilan yang dimaksud di sini adalah perlakuan yang sama terhadap semua istri dalam hal, memperoleh nafkah, menginap dan segala unsur-unsur yang berbaur keadilan. Pada umumnya berlaku adil adalah kewajiban setiap suami, karena kewajiban itu bertujuan untuk mewujudkan kebersamaan, kedekatan, dan kemesraan, bukan sebatas bersenggama, dan keadilan juga merupakan hak seorang istri sehingga ia boleh menuntutnya, termasuk dalam hal memperoleh nafkah dan mendapat giliran yang sama.

¹⁴Al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, (Mesir: Muṣṭafa al-Bābī al-Halī, 1961), IV: 181.

¹⁵Arij Abdurrahman as-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Alih Bahasa Ahmad Sahal Hasan, (Jakarta: Globalmedia Publishing, 2003).

Al-'Atar dalam bukunya, *Poligami Ditinjau Dari Segi Sosial dan Perundang-Undangan*.¹⁶ Al-'Atar dalam bukunya ini lebih memandang kepada sisi negatif yang ditimbulkan dari adanya tindakan poligami, di antaranya, menimbulkan kecemburuan, laki-laki tidak dapat berlaku adil, adanya pertengkaran di antara waris yang berlainan ibu, dan mengalami kesulitan ekonomi, sehingga akan menimbulkan dampak yang lebih parah lagi yang akan terjadi seperti keributan dan disharmonisan dalam keluarga itu sendiri.

Sedangkan Haifaa A. Jawad mengatakan dalam bukunya *'The Right of Women in Islam; an Authentic Approach'* yang dialih bahasakan oleh Anni Hidayatun Noor dengan kawan-kawan,¹⁷ bahwa mayoritas laki-laki terutama mereka yang termasuk golongan orang kaya, menikah lagi semata-mata untuk kepuasan kepribadiannya, sehingga poligami menjadi hak prerogatifnya dan bahwa ia bisa melakukannya dengan mudah, kapan dan di mana dia mau, tanpa harus mempertimbangkan pasangan nikahnya (isteri) yang ada.

Saiful Islam Mubarak, *'Poligami yang Didambakan Wanita'*.¹⁸ Dalam bahasanya Mubarak mengemukakan, bahwa poligami pada dasarnya sah-sah saja, apabila dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Poligami dapat dijadikan sebagai solusi yang amat agung bagi persoalan

¹⁶Abdul Nāsir Taufik al-'Atar, *Poligami Ditinjau dari Segi Sosial dan Perundang-Undangan*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 47.

¹⁷Haifā A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Anni Noor, et al., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 160.

¹⁸Saiful Islam Mubarak, *Poligami yang Didambakan Wanita*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001).

sosial krusial sebuah masyarakat, bukan cuma masyarakat muslim tetapi juga masyarakat manapun di dunia ini. Hanya saja menurut Mubarak, bahwa poligami yang didambakan wanita adalah sanggup dan mempunya suami dalam membagi cinta dan perasaan serta materi secara adil, tanpa menyakiti dan tidak adanya sikap perubahan yang dalam diri suaminya. Hal ini yang membuat rasa takut yang menyelimuti kebanyakan kaum wanita. Senada dengan itu juga terdapat dalam buku '*Poligami di Mata Islam*' karya M. Ahnan dan Ummu Khoiroh.¹⁹ Mencoba melihat bagaimana hukum dan aturan poligami dilihat dari kaca mata Islam. Pada bahasannya mengemukakan bahwa dalam syari'at Islam telah memberikan peluang bagi laki-laki (para suami) untuk berpoligami sesuai dengan Firman-Nya yang tercantum dalam al-Qur'ân, yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh kaum wanita.

Berdasarkan hal ini, sebagai seorang isteri harus mempertimbangkan permintaan suaminya untuk berpoligam, apabila sang suami merasa mampu melakukannya. Mampu di sini, artinya mampu berbuat adil dalam memberikan kebutuhan batiniyah (seperti memberikan cinta, kemesraan termasuk bersenggamaa) dan mampu berbuat adil dalam memberikan nafkah lahiriyah (seperti uang belanja, pendidikan anak-anak, tempat tinggal dan keadilan membagi waktu).

¹⁹M. Ahnan dan Ummu Khoiroh, *Poligami di Mata Islam* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003).

Khoiruddin Nasution dalam buku-bukunya juga banyak mengkaji tentang permasalahan poligami. Di antaranya buku yang berjudul '*Riba dan Poligami sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*',²⁰ yang di dalamnya banyak membahas tentang pendapat para ulama (khususnya mufassir) tentang makna kandungan Surat An-Nisā' ayat 3 dan 129, yang umumnya dijadikan dasar kebolehan melakukan poligami, baik dalam pandangan Abduh sendiri maupun para modernis terhadap permasalahan poligami. Bukunya yang lain dengan judul '*Fazlur Rahman tentang Wanita*',²¹ dalam bahasannya terdapat pertentangan antara kelompok konservatif dengan kelompok modernis. Sementara menurut Khoiruddin sendiri, berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat bahwa poligami sendiri lebih tertuju kepada pemuasan nafsu daripada untuk membantu kelompok lemah, apalagi dalam hal memenuhi kewajiban.

Selanjutnya kajian-kajian yang membahas poligami di dalam karya tulis (skripsi) sudah banyak dilakukan, di antaranya adalah:

Skripsi Endah Rahmani, dengan mengambil judul: 'Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi

²⁰Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

²¹Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa Bekerjasama dengan Academia, 2002).

atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-2000).²² Rahmani dalam skripsinya, mencoba membahas mengenai alasan-alasan Hakim dalam memberikan keputusannya berupa pembatalan perkawinan dalam poligami. Pembatalan tersebut berdasarkan pada gugatan yang disampaikan oleh pihak istri dengan mengungkapkan alasan, seperti; suami melakukan poligami tanpa izin atau sepengetahuan istrinya yang sah dan tidak mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

Skripsi karya Luthfi Hardiyanto, dengan judul; 'Pertimbangan Masalah Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perizinan Poligami',²³ dan Sri Widodo, dalam skripsinya 'Perijinan Poligami karena Isteri Menderita Epilepsi' (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1991-1995).²⁴ Dalam putusan Pengadilan Agama, memutuskan mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan seorang suami yang isterinya menderita penyakit kronis, seperti epilepsi. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 huruf (b), bahwa suami diijinkan oleh Pengadilan Agama ketika isteri mendapatkan cacat badan atau

²²Endah Rahmani, 'Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-2000)', (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2000) Skripsi tidak diterbitkan.

²³Luthfi Hardiyanto, 'Pertimbangan Masalah Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perijinan Poligami', (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2000) Skripsi tidak diterbitkan.

²⁴Sri Widodo, 'Perijinan Poligami karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1991-1995)', (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2000) Skripsi tidak diterbitkan.

penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun, dalam bahasan ini belum mengungkap bagaimana perkembangan selanjutnya terutama bagi isteri-isterinya, ketika tahu bahwa isteri pertama menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan (kronis), dan perubahan sikap suaminya. ini penting, sebab bila suami yang berpoligami tidak berlaku adil (khususnya dalam kasih sayang dan cinta), maka poligami inilah yang dilarang agama.

Lain hal yang diungkapkan dalam skripsi Setyo Purwadi, dengan judul 'Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1996)',²⁵ dan Skripsi Fairuz Mustafiq, 'Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Atas Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1997-1998)',²⁶ serta Ahlan Suhefi, dengan skripsinya yang berjudul 'Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu Oleh Suam'.²⁷

²⁵Setyo Purwadi, 'Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1996)', (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 1997) Skripsi tidak diterbitkan.

²⁶Fairuz Mustafiq, 'Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Atas Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1997-1998)', (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 1999) Skripsi tidak diterbitkan.

²⁷Ahlan Suhefi, 'Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu Oleh Suami', (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2000) Skripsi tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoretik

Pada masa pra Islam, poligami adalah sebuah praktek yang umum dilakukan di Arabia; seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan istri berapa saja jumlahnya tanpa ada batasan apapun. Jumlah istri yang tidak terbatas ini dibenarkan sebagai kompensasi dari kurangnya jumlah laki-laki yang disebabkan oleh perang suku yang sering terjadi.²⁸

Dengan datangnya Islam -sebagai agama pembebas dari segala ketimpangan yang berdasarkan sumber-nya yaitu al-Qur'ân dan al-Sunnah bertujuan untuk membawa yang mengimaninya kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat-, konsep poligami didefinisikan ulang secara radikal (sampai ke akar-akarnya). Islam membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi paling banyak empat orang saja²⁹ (itupun dengan beberapa persyaratan tertentu) dan mengenalkan monogami sebagai suatu bentuk perkawinan ideal.³⁰ Lebih dari itu, beberapa bentuk poligami yang lazim berlaku di Arabia dilarang oleh Islam

²⁸Lihat Doren Ingrams, 'The Awakened; Women in Iraq' dalam Haifā A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam*, hlm. 149.

²⁹Praktek poligami yang tidak terbatas (jumlahnya) terus berlangsung di kalangan orang-orang Arab bahkan sampai masa setelah Islam datang. Masyarakat Arabia kuno yang sangat didominasi oleh laki-laki tersebut betul-betul memberikan jaminan kepadakaum laki-laki, bahkan setelah mereka memeluk agama Islam pun, mereka masih membawa praktek poligami tersebut tanpa batasan apapun. Lihat, Al-Hatimy S.A., *Women in Islam; A Comparative Study*, (Pakistan: Islamic Publication Ltd., 1993), hlm. 76.

³⁰Tidak perlu diragukan lagi adanya fakta bahwa hukum perkawinan yang paling dasar dalam al-Qur'ân adalah monogami. Sebagai contoh, apabila dilihat dari penciptaan awal manusia, dapat diketahui bahwa Allah menciptakan satu laki-laki (Adam) dan satu orang perempuan (Hawa), kemudian Dia menyatukan mereka berdua dalam ikatan perkawinan untuk membentuk unit dasar manusia dalam masyarakat. Pondasi dari suku bangsa manusia dengan demikian adalah lebih didasarkan pada perkawinan monogami dari pada perkawinan poligami. Lihat Haifā A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam*, hlm. 168.

– seperti menikahi dua orang perempuan yang bersaudara secara bersamaan atau menikahi seorang perempuan dengan bibinya secara bersamaan dan sebagainya.³¹

Ayat yang membolehkan poligami diwahyukan kepada Nabi Saw setelah perang Uhud yang menewaskan banyak orang laki-laki Muslim. Ayat ini mengangkat keprihatinan terhadap kaum perempuan dan anak-anak yatim yang ditinggal wafat oleh suami dan ayah yang merawat mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat an-Nisā' (4): 3 dan 129 di atas.

Berkaitan dengan penafsiran terhadap dua ayat di atas, saat ini paling tidak ada dua pendapat besar. *Pendapat pertama*, dipegangi oleh para ilmuwan Muslim (ulama) kontemporer, yang menafsirkan bahwa ayat pertama (an-Nisā' (4): 3) sebagai ayat yang secara tidak langsung menyatakan bahwa poligami itu diperbolehkan apabila tidak ada kekhawatiran untuk berbuat tidak adil kepada istri-istri, dan poligami dilarang apabila suami meragukan kemampuannya untuk memperlakukan para istrinya secara adil. Lalu argumen ini berlanjut, karena memperlakukan banyak istri secara adil itu adalah sebuah *sine qua non* bagi tindakan poligami, dan karena ayat kedua (Surat an-Nisā' (4): 129) menerangkan secara jelas sekali bahwa seorang laki-laki itu tidak akan mampu menggapai keadilan meski dia berusaha keras untuk menggapainya, maka poligami itu akhirnya tidak halal atau dilarang.

Perlu ditekankan di sini bahwa salah satu pendukung dari pendapat ini adalah seorang ilmuwan Mesir, Muhammad Abduh, yang menulis secara luas

³¹*Ibid.*, hlm. 149.

tentang persoalan poligami dan implikasinya terhadap masyarakat Muslim. Abduh yakin bahwa meskipun mengambil istri lebih dari satu orang itu diperbolehkan dalam Islam, namun kebolehan tersebut diikuti oleh adanya kewajiban bahwa suami harus memperlakukan para istrinya secara adil. Karena suami akan gagal untuk berbuat adil, maka dia harus puas dengan satu orang istri saja.³²

Persoalan memperlakukan istri-istri secara adil oleh suaminya, berarti dari sudut pandang Abduh adalah kemampuan untuk menggapai keadilan yang absolut, yang menjadi prasyarat untuk melaksanakan poligami. Menurut pendapatnya, karena kondisi (keadilan yang absolut) ini sangat sulit digapai, maka larangan terhadap poligami menjadi penting sekali untuk mencegah semua perlakuan tidak adil terhadap para istri. Abduh juga berargumen bahwa karena poligami itu pada awal diperkenalkan untuk menghadapi beberapa keadaan sosial, politik, ekonomi, dan militer yang terjadi dalam komunitas muslim, maka perubahan dalam keadaan-keadaan tersebut memberi arti bahwa praktek poligami itu tidak lagi menjadi suatu kebutuhan atau suatu keperluan. Dengan begitu, para pemimpin Muslim harus melarang atau mencegah praktek poligami, karena telah terjadi perubahan pada kondisi-kondisi yang mendukung kebolehan berpoligami sebagaimana ada pertama kalinya. Lebih dari itu Abduh mempertahankan bahwa ketika poligami itu disetujui untuk pertama kalinya, tujuan yang diraih adalah untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan komunitas Muslim yang baru lahir. Untuk sementara

³²*Ibid.*, hlm. 150.

waktu poligami bisa dilakukan, namun seiring dengan perjalanan waktu, praktek poligami tidak lagi memenuhi perannya secara tepat, karena telah disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak memiliki komitmen, sehingga lebih membuatnya berbahaya daripada bermanfaat. Karena menyaksikan hal ini, Abduh menegaskan bahwa komunitas Muslim berkepentingan untuk menyembunyikan atau melarang praktek poligami.³³

Pendapat kedua, merupakan pendapat klasik yang masih mendominasi para pemegang otoritas hukum agama saat ini. Mereka menekankan bahwa poligami itu betul-betul ada dan alasan untuk tidak melarang poligami sama sekali adalah berakar pada kenyataan akan adanya beberapa keadaan khusus yang dihadapi oleh individu-individu dan masyarakat-masyarakat tertentu pada suatu masa tertentu yang membuat praktek poligami terbatas bisa dibenarkan.³⁴

Mereka yang mempertahankan pendapat ini bahwa dua ayat tentang poligami tersebut menjelaskan beberapa hal berikut: 1) lembaga poligami itu secara mendasar dibenarkan oleh al-Qur'ân; 2) status poligami dalam Islam itu merupakan sebuah kebebasan (mubah) saja, sebuah kebolehan yang betul-betul diberikan dengan batasan-batasan tertentu dalamnya; 3) Kebolehan untuk melakukan poligami itu pada awalnya dirancang untuk melindungi para janda dan anak-anak yatim, dengan fungsi sebagai sebuah kebutuhan sosial dan bukan merupakan suatu kesenangan atau kegemaran seseorang; 4) Meskipun

³³ *Ibid.* hlm. 152.

³⁴ Jamal Baidawi, *Poligami dalam Islam*, Alih Bahasa Muhammad, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 1-3.

ayat di atas memperbolehkan seseorang laki-laki untuk menikah dengan istri lebih dari orang secara bersamaan, namun kebolehan tersebut bukanlah tanpa alasan dan bukan pula tanpa batasan-batasan apa pun, seperti, dilarang keras menyalahgunakan dan mengutamakan kepentingan pribadi serta adanya jaminan untuk berlaku adil; dan 5) Jenis keadilan yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'ân itu adalah keadilan yang bisa dicapai secara manusiawi. Keadilan absolut adalah sesuatu yang jelas tidak mungkin bagi taraf emosi dan cinta. Akan tetapi, usaha yang sungguh-sungguh untuk memperlakukan para istri secara adil, itu mungkin dilakukan; dan keadilan seperti itu bisa dicapai, khususnya kalau berhubungan dengan wilayah-wilayah kehidupan yang mudah dikendalikan seperti, kebersamaan, penyediaan nafkah, menggilir dan sebagainya.³⁵

Dari uraian singkat ini, penyusun jadikan sebagai bahan acuan untuk menelaah lebih jauh lagi tentang aspek keadilan dalam poligami, terutama yang berkaitan dengan keadilan menggilir atau (*mabîl*)

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

Supaya pembahasan skripsi ini terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

³⁵*Ibid.*, hlm. 4.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini, adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku (kitab), majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan konsep keadilan *mabî* dalam poligami.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah adalah *deskriptif-analitik*,³⁶ yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang konsep keadilan *mabî* dalam poligami dalam Islam, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang jelas.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang digunakan untuk mengkaji sumber-sumber yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari nas al-Qur'ân dan Hadis, maupun pendapat para ulama dalam kitab-kitabnya.

3. Teknik pengumpulan data

Jenis data yang penyusun kumpulkan dalam penyusunan skripsi ini adalah data yang bersifat literer, yaitu membaca dan menelaah sumber kepustakaan, khususnya tentang buku-buku atau kitab yang mengupas tentang konsep dan dasar hukum *mabî* dalam poligami menurut Islam, yang penyusun ambil dari, antara lain; Buku yang berjudul 'Islam tentang Relasi

³⁶Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, cet II (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 132.

Suami Istri (Hukum Perkawinan 1) karangan Khoirudin Nasution, Buku Ibnu Qudāmah, yang berjudul *'al-Mugnî, 'al-Muhazzab Fî Fiqh al-Imam asy-Syāfi'* karya Abū Ishāq asy-Syairāzī, Arij Abdurrahman as-Sanan, yang berjudul, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, serta karya-karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penyusun bahas.

4. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh penyusun terkumpul lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan teknik analisis *deduksi* yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.³⁷ Dengan dianalisis secara kualitatif akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep dan mekanisme *mabû* dalam poligami menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan lainnya, yaitu:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yang terdiri dari latar

³⁷*Ibid.*, hlm. 265.

belakang masalah, menetapkan pokok masalah, menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, untuk mengantarkan kepada permasalahan poligami, maka bab ini akan diketengahkan teori tentang keadilan dalam poligami yang pembahasannya meliputi pengertian keadilan dalam poligami dan perdebatan seputar konsep keadilan dalam poligami.

Bab Tiga, untuk memfokuskan pada bahasan yang diteliti, maka pada bagian ini akan mengutarakan tentang tinjauan umum tentang *mabû* dalam poligami, yang isinya menguraikan tentang pengertian *mabû* dan dasar hukumnya, pandangan ulama fuqahā sekitar *mabû* dalam poligami dan terakhir membahas wacana dan pandangan *mabû* dalam konteks kontemporer.

Bab Empat, analisis, yang menampilkan pembahasan tentang mekanisme melakukan *mabû* dalam poligami yang telah diatur dalam Islam, dari cara memulia *mabû*, waktu, lama dan tempat waktu *mabû*.

Bab Lima, untuk mengakhiri pembahasan ini, menampilkan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan-pembahasan di atas, penyusun kemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Keadilan dalam poligami adalah perlakuan yang sama terhadap semua istri, baik dalam hal nafkah, tempat tinggal dan *mabî't*. Pada umumnya berlaku adil dalam poligami adalah kewajiban setiap suami, karena kewajiban ini bertujuan untuk mewujudkan kebersamaan, kedekatan, dan kemesraan, bukan hanya sekedar hubungan badan atau senggama. Keadilan adalah hak setiap istri dan istri berhak menuntutnya, kecuali dalam kondisi tertentu di mana seorang tidak berhak diperlakukan adil, termasuk keadilan dalam menggilir atau *mabî't*.

Keadilan *mabî't* adalah perlakuan sama seorang suami dalam menggilir semua istrinya sesuai waktu gilirannya masing-masing, meskipun tanpa senggama. Ini merupakan kewajiban suami terhadap istri, karena setiap istri memiliki hak untuk dekat dan mesra dengan suaminya. Inilah yang disebut keadilan dalam berpoligami, sama rata dalam nafkah, tempat tinggal dan *mabî't* (menggilir).

2. Perilaku adil terhadap para istri adalah syarat utama kehalalan poligami, untuk itu setiap suami harus yakin bahwa ia mampu mewujudkannya sebelum maju melakukan poligami. Karena keadilan terhadap para istri

menyebabkan kestabilan hidup berumah tangga, dan jalan menuju terwujudnya pergaulan dan perlakuan baik, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt.

Dalam Islam kehidupan yang menganut sistem poligami telah diatur begitu rapi dalam membagi giliran kepada istri-istri yang dipoligami. Adapun aturan atau mekanisme *mabû* dalam Islam di antaranya: a) Pengaturan dalam memulai *mabû*, yang sebaiknya dalam memulainya dilakukan dengan cara undian untuk mengetahui siapa yang terlebih dahulu mendapat jatah giliran; b) Lamanya waktu *mabû*. Waktu yang normal bagi suami dan istri menginap setiap hari adalah sehari semalam, agar istri yang tidak terlalu lama menunggu; c) Waktu untuk *mabû*, di mana dilakukan pada waktu malam, sebab malam adalah waktunya untuk beristirahat dan bermesra-mesraan; d) Tempat untuk *mabû*. Dimana dalam hal ini dibagi kedalam enam bahasan, yaitu, menempatkan semua istrinya di satu tempat, berkeliling ke tempat istri-istrinya, memanggil ke tempat suami atau ke tempat salah satu istrinya, suami mendatangi salah satu tempat istrinya dan memanggil istri yang lain untuk datang ke tempatnya, para istri mendatangi tempat tahanan suaminya, dan cara menggilir di tempat-tempat yang saling berjauhan.

B. Saran-Saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan hukum Islam, dengan melihat keadaan

masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, kiranya perlu diadakan penelitian khusus terhadap pernikahan, misalnya tentang memperdalam pemahaman syari'at tentang poligami -bahwa tidak selamanya poligami itu merupakan jalan yang buruk untuk mendapatkan solusi bagi problem kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga-, dan bagaimana mewujudkan keadilan di dalamnya sebelum seseorang melangkah melakukan poligami.
2. Keinginan seseorang untuk menikah lagi (poligami), hendaknya sebelum melakukan, harus dipikirkan benar-benar dampak yang ditimbulkannya, baik positif maupun yang negatif, sebab walaupun dalam agama dan Undang-undang yang mengaturnya menyulitkan proses poligami, namun bagi sebagian laki-laki tidak sulit untuk melakukan poligami, tanpa harus meminta izin dari istrinya dan tidak mengindahkan aturan dan syarat-syaratnya serta tidak berpikir panjang tentang akibatnya.
3. Islam memang membolehkan praktek poligami, dengan batasan-batasan tertentu dan dengan jumlah tertentu pula. Namun, kiranya perlu diketahui, bahwa pembolehan poligami yang dimaksud dalam Islam, sesungguhnya mengandung pelajaran yang masih perlu dipahami makna perintahnya. Kiranya kemudharatan dan manfaat harus dipertimbangkan, agar tidak terjadi kesalah-pahaman tentang anjuran berpoligami. Hal ini menjadi tugas maha besar bagi pihak yang berwenang atau hakim untuk meneliti terlebih dahulu dengan cara seksama kondisi suami sebelum menikahkannya, jika

ditemukan ketidak-mampuan apalagi kecurangan suami berlaku adil atas istri-istrinya hendaknya dilarang berpoligami atau bila perlu memutuskan hubungan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an

Depatemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Marâgî al-, *Tafsîr al-Marâgî*, Mesir: Muştafâ al-Bâb al-Hal, 1961.

Qutb, Sayyid al-, *Fî Zilâl al-Qur'ân*, Beirût: Dâr- al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961.

Ṭabâri, Muhammad bin Jarîr al-, *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, Syarikah al-Kasir, CD Program, 1991.

2. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Asqalânî, al-Hâfîz bin Hajar al-, *Bulûg al-Marâm*, Semarang: Toha Putra, 852 H.

Bukhârî, Imâm al-, *Şahîh al-Bukhârî*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1994.

Mâjah, Ibnu, *Sunan Ibnî Mâjah*, Beirût: Dâr al-Fikr, t. t.

Nasâi an-, *Sunan an-Nasâi*, Beirût: Dâr-al-Fikr, t. t.

San'âni as-, *Subul al-Salâm*, Mesir: Dâr Ihyâ' al-Turas al-Arab, 1960.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

'Adâwî, 'Ali ash-Sha'idi al-, *Hâsyiah Al-'Adâwî*, Beirût Dâr al-Ma'ârif, t. t.

'Aini, Mahmûd bin Ahmad al-, *Al-Binâyah fî Syarh Al-Hidâyah*, Rampuri, Dâr al-Fikr, t. t.

'Atar, Abdul Nâsir Taufik al-, *Poligami Ditinjau dari Segi Sosial dan Perundang-Undangan*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad, Mahmûd bin, *Al-Binâyah Fî Syarh Al-Hidâyah*, Ramfuri: Dâr al-Fikr, t. t.

Ahnan, M., dan Ummu Khoiroh, *Poligami di Mata Islam*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2003.

Bâhutî, Mansûr bin Yûnus al-, *Kasysyaf al-Qanna'*, Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

- Baidawi, Jamal, *Poligami dalam Islam*, Alih Bahasa Muhammad, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1991.
- Bâjûrî, Ibrâhîm al-, *Hâsyiah Ibrâhîm al-Bâjûrî 'Âlâ Syarḥ al-Allamah Ibnu al-Qâsim al-Ghâzî*, Mesir: Al-Matba'ah al-Khairiyyah, 1319 H.
- Dardîrî, Ahmad al-, *Asy-Syarḥ al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t. t.
- Dâsûqî, Muhammad Arâfah al-, *Hâsyiah al-Dâsûqî 'Âlâ al-Syarḥ al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t. t.
- Doi, Abdur Rahman I., *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ghazî, Ibnu Qâsim al-, *Hâsyiah Al-Bâjûrî*, Semarang: Toha Putra, t. t.
- Hajar, Ahmad bin, *Hawâsyi al-Syarwânî wa al-Ibâdi 'Âlâ Tuhfah al-Muhtâj*, Mesir, Dâr al-Sadir, 1989.
- Hammân, Kâmaluddîn Muhammad bin Abdul Wâhid Ibnu, *Fath al-Qadîr*, Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah, 1989.
- Hardiyanto, Luthfi 'Pertimbangan Masalahah Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perijinan Poligami', Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2000. Skripsi tidak diterbitkan.
- Hasykâfî, 'Âlâ ad-Dîn al-, *Ad-Dûr al-Mukhtâr*, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turas al-'Arab, 1985.
- Jâib, Sa'di Abû, *Al-Qâmus Al-Fiqh Lugatan wa Iştilâḥân*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1988.
- Jawad, Haifâ A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Anni Noor, et.al., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Jurjani, 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-, *Al-Ta'rîfât*, Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arab, 1992.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Hikmah Pernikahan Rasulullah Saw*, Alih Bahasa Ida Nursida, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Mubarak, Saiful Islam, *Poligami yang Di Dambakan Wanita*, Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Mustafiq, Fairuz, 'Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Atas Putusan dan Penetapan Pengadilan

Agama Banyumas Tahun 1997-1998)', Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 1999. Skripsi tidak diterbitkan.

Nasution, Bahder, dan Sri Warijati, *Hukum Perdata Islam (Kompetisi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf dan Sadaqah* Bandung: Mandar Maju, 1997.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa Bekerjasama dengan Academia, 2002.

----, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Istri; Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

----, Khoiruddin, *Riba dan Poligami sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nawâwî, Yahya bin Syârif an-, *Raudah at-Ṭâlibîn*, Beirut: Dâr- al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

Purwadi, Setyo, 'Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1996)', Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 1997. Skripsi tidak diterbitkan.

Qal'ah, Muhammad Rawas, *Mu'jam Lugah al-Fuqahâ*, Beirut: Dâr al-Nafais, 1996.

Qarâfî, Syihâbuddîn Ahmad bin Idris al-, *Az-Zakhrîrah*, Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâm, 1994.

Qudâmah, Muwaffaquddîn Abû Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu, *Al-Mugnî*, Kairo: Hajar li al-Thibâ'ah wa al-Nasr, 1989.

Rahmani, Endah, 'Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-2000)', Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2000. Skripsi tidak diterbitkan.

Rusyd, Abû Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Maqtaṣîd*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.

S.A., al-Hatiiny, *Women in Islam; A Comparative Study*, Pakistan: Islamic Publication Ltd., 1993.

Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah II*, Beirut: Dâr-al-Fikr, 1990.

- Sanan, Arij Abdurrahman as-, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Alih Bahasa, Ahmad Sahal Hasan, Jakarta: Globalmedia Publishing, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suhefi, Ahlan, 'Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akte Cerai Palsu Oleh Suami', Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2000. Skripsi tidak diterbitkan.
- Syairâzi, Abû Ishâq asy-, *Al-Muhazzab fî Fiqh Al-Imâm Asy-Syâfi 'i*, Beirut: Dâr-Qalam, 1996.
- Syarbainî, Muhammad bin Muhammad al-Khâtib asy-, *Al-Iqnâ' fî Halli Al-Fazh Abî Syujâ'*, Beirut: Dâr al-Kutub. t. t.
- Widodo, Sri, 'Perijinan Poligami karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1991-1995)', Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2000. Skripsi tidak diterbitkan.

4. Kelompok Lain-Lain

- Anis, Ibrâhîm, *Al-Mu'jam al-Wasîl*, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t. t.
- Fâris, Abû Husain bin, *Al-Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Beirut: Dâr al-Jil, t. t.
- Ingrams, Doren, 'The Awakened; Women in Iraq' dalam Jawad, Haifâ A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, Alih Bahasa Anni Noor, et.al., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Manzur, Abû al-Fadl Jamaluddîn Muhammad bin Mukarram Ibnu, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr Sadir, 1990.
- Mukri, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-, *Al-Mi'âh Al-Munîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Surachmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, cet II, Bandung: Tarsito, 1972.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Footnote	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	3	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	10	5	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
BAB II			
4	2	23	"...Dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfa'at sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong".
6	7	25	"...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja".
7	12	26	"Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu...".
8	16	27	"Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan

			perempuan...”
9	22	30	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdo'a) : “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
10	26	32	“...Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik...”.
11	29	32	“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”.
12	30	33	“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...”.
13	31	34	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdo'a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
14	32	34	“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...”.
15	33	34	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

			terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
16	34	35	“...dan bergaullah dengan mereka secara patut...”.
17	42	37	“Inilah langkah dalam membagi apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau cela aku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki”.
18	43	38	Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.
19	44	38	“Barang siapa menikah dengan dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah satu dari keduanya, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan lumpuh sebelah”.
BAB III			
20	2	41	“...dan bergaullah dengan mereka secara patut...”.
21	3	41	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdo'a) : “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
22	4	42	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu

			biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
23	5	42	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
24	6	42	"...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...".
25	7	43	"Inilah langkah dalam membagi apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau cela aku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki".
26	8	43	"Barang siapa menikah dengan dua isteri, lalu dia cenderung kepada salah satu dari keduanya, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan lumpuh sebelah".
BAB IV			
27	12	54	Dia Menyingsingkan Pagi Dan Menjadikan Malam Untuk Beristirahat, Dan (Menjadikan) Matahari Dan Bulan Untuk Perhitungan. Itulah Ketentuan Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Mengetahui.
28	13	54	Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.
29	14	55	Diberikan giliran kepada 'Aisyah r.a pada harinya, di hari Saudah r.a
30	18	59	Bahwasanya Rasulullah Saw, berkeliling menemui istri-istrinya pada satu malam, padahal waktu itu istrinya sembilan

31	24	62	“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu...”
----	----	----	---



BIOGRAFI ULAMA

1. Sayyid as-Sabiq

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang mursyid al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunah, merupakan salah satu reference bidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah

2. Ibnu Hajar al-Asqalânî

Nama lengkapnya adalah Syihâbuddîn Abū Fadl Ahmad Nūruddîn 'Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqalânî. Lahir di Kairo pada tanggal 12 Sya'bân 773 H./ 18 Februari 1372 M. Beliau seorang ulama Hadis, sejarawan juga ahli fiqh Mazhab as-Syâfi'î. ketenarannya didukung oleh hasil karyanya yang menonjol pada tahun 1390-1430 M. Ibnu Hajâr wafat pada tahun 1449 M..

3. Imâm al-Bukhârî.

Nama lengkapnya adalah Abi Abdullah bin Ismâil bin Ibrâhîm bin Mugirah bin Bardizbah. Beliau dilahirkan di Bukhârâ suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syâm, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Bukhârî adalah orang pertama penyusun kitab Sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yng lainnya. Sesudah Beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "Jâmi' as-Sahîh" yang terkenal dengan Sahîh Bukharî. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

4. Imam asy-Syâfi'î

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abū Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhamad bin Idris asy-Syafi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Mâlik, dari sini lahir istilah Qaul Qodim terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahirlah istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadim-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "*Kitâb ar-Risâlah*" lalu "*Kitâb al-Umm*" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab asy-Syâfi'î. lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Hadis dan Musnad. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abū Ishâq, al-Fairrusabadi, Abū Hâmid al-Gazâlî dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

BIOGRAFI ULAMA

1. Sayyid as-Sabiq

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang mursyid al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunah, merupakan salah satu reference bidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah

2. Ibnu Hajar al-Asqalâni

Nama lengkapnya adalah Syihâbuddîn Abū Fadl Ahmad Nūruddîn 'Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqalâni. Lahir di Kairo pada tanggal 12 Sya'bân 773 H./ 18 Februari 1372 M. Beliau seorang ulama Hadis, sejarawan juga ahli fiqh Mazhab as-Syâfi'i. ketenarannya didukung oleh hasil karyanya yang menonjol pada tahun 1390-1430 M. Ibnu Hajâr wafat pada tahun 1449 M..

3. Imâm al-Bukhârî.

Nama lengkapnya adalah Abi Abdullah bin Ismâil bin Ibrâhîm bin Mugirah bin Bardizbah. Beliau dilahirkan di Bukhârâ suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syâm, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Bukhârî adalah orang pertama penyusun kitab Sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yng lainnya. Sesudah Beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "Jâmi' as-Sahîh" yang terkenal dengan Sahîh Bukharî. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

4. Imam asy-Syâfi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abū Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhamad bin Idris asy-Syafi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Mâlik, dari sini lahir istilah Qaul Qodim terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadim-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "*Kitâb ar-Risâlah*" lalu "*Kitâb al-Umm*" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab asy-Syâfi'i. lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Hadis dan Musnad. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abū Ishâq, al-Fairrusabadi, Abū Hâmid al-Gazâlî dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

5. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan pada tanggal 8 Oktober 1964. Sebelumnennruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah mondok di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan tahun 1977 sampai dengan 1982 dan MA Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1982 s/d 1984. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan lulus 1989, S2 di McGill University Montreal, Kanada tahun 1993-1995. Kemudian tahun 1996 mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan tahun 1999-2000 mengikuti Sandwich Ph.D. dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001.



CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi:

1. Nama : Said Ali Fakhri Nur
2. TTL : Tangerang, 10 Maret 1984
3. NIM : 02351456
4. Alamat : Jln. H. Holil Rt 03/07 No. 50 Kreo, Larangan,
Tangerang Banten 15156
5. Nama Orangtua :
 - Ayah : Drs. H. Nasrullah, MN, S.Ag., MM.,
 - Ibu : Amroh, HA
6. Pekerjaan Orangtua :
 - Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

1. MI Manba'ul Khair Tangerang : Lulus Tahun 1996
3. MTs Ali Maksum Yogyakarta : Lulus Tahun 1999
4. MA Ali Maksum Yogyakarta : Lulus Tahun 2002
5. UIN : Masuk 2002